

**RIBA DAN BUNGA BANK DALAM KONSEP PEMIKIRAN MOHAMMAD  
HATTA DAN SYAFI'I ANTONIO**

***USURY AND BANK INTEREST IN THE CONCEPT OF MOHAMMAD  
HATTA AND SYAFI'I ANTONIO***

**Abdul Mufid**

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

abdulmufid687@gmail.com

***ABSTRACT***

*Interest is the amount of money paid or for the use of capital obtained by the Bank from the Customer. This amount, for example, is expressed by one level or percentage of capital related to it which is called capital. Bank interest is still causing controversy among scholars and other Muslim figures. Therefore, this study examines the legal basis and background of the differences in thoughts of Mohammad Hatta and Syafi'i Antonio in determining the legal status of usury and bank interest.*

*This study is a literature study of the books by Muhammad Hatta and Syafi'i Antonio on Riba and Bank Interest as primary sources, and books written by other authors about it. To analyze the collected data, analytical descriptive method is used.*

*The results showed that according to Mohammad Hatta, bank interest was not haram, even though the interest rate was predetermined, what was forbidden was the bank interest contained in consumer loans because it was very detrimental. Meanwhile, productive loans do not contain elements of oppression and extortion. Meanwhile, Syafi'i Antonio firmly stated that bank interest is the same as riba which is forbidden and anything related to usury is haram. Syafi'i Antonio concluded that if you want to avoid interest, you should use Islamic banking services. In Islamic banking there is no interest system, but instead uses a profit sharing system that is mutually beneficial to both parties, so that there is no element of oppression and extortion.*

**Keywords:** *Bank Interest, Mohammad Hatta, Syafi'i Antonio*

## ABSTRAK

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal yang didapatkan Bank dari Nasabah. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan dengan modal. Bunga bank hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi dikalangan para ulama dan tokoh muslim lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji landasan hukum dan latar belakang perbedaan pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.

Kajian ini merupakan penelitian literatur terhadap buku buku karangan Muhammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang Riba dan Bunga Bank sebagai sumber primer, dan buku buku yang dikarang oleh penulis lainnya tentangnya. Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan metode diskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mohammad Hatta bunga bank itu tidak haram, meskipun tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, yang diharamkan adalah Bunga Bank yang terdapat pada pinjaman konsumtif karena sangat merugikan. Sedangkan pinjaman produktif tidak ada unsur penindasan dan pemerasan. Sedangkan Syafi'i Antonio secara tegas mengatakan bahwa bunga bank sama halnya dengan riba yang diharamkan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan riba itu haram. Syafi'i Antonio menyimpulkan jika ingin terhindar dari bunga maka hendaknya menggunakan jasa Bank Syariah. Di bank Syariah tidak ada sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur penindasan dan pemerasan.

**Kata Kunci:** Bunga Bank, Mohammad Hatta, Syafi'i Antonio

### A. Pendahuluan

Riba adalah perbincangan yang telah lama dibahas, tidak hanya umat Islam tetapi juga para pengikut sebelumnya. Sistem riba telah menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dengan sesuatu yang dimiliki di kehidupan di masyarakat dan telah menjadi alat eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin. Masalah riba adalah masalah yang klasik. Ini dikarenakan adanya keuntungan yang menggiurkan bagi para pengambil riba bahkan dengan mengeksploitasi kekayaan saudara mereka.<sup>1</sup> Perkembangan sistem bunga

pada saat ini telah menjadi sistem global dan mengikat dalam masyarakat, hampir semua negara di dunia menggunakan sistem bunga. Beberapa tokoh ekonomi percaya bahwa bunga bank adalah kunci untuk menstabilkan ekonomi, tetapi yang lain menganggap bunga bank adalah sumber untuk menstabilkan ekonomi di suatu negara.<sup>2</sup>

Riba adalah penghasilan yang diperoleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman ketidaktahuan sampai sekarang. Sejak itu, ada banyak permasalahan ekonomi yang telah terjadi di masyarakat dan telah menjadi

1 Muhammad Zuhri, *Riba dalam Alqur'an dan masalah perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), hlm. 1.

2 Abdur Rasyid Abdul Aziz Salim, *Cara Mengajarkan Pendidikan Islam*. (Cetakan ketiga: tahun: 1402-1982), p. 92.

tradisi Arab dalam hal membeli dan menjual, meminjamkan dan meminjam barang dan jasa. Orang Arab memberikan pinjaman kepada orang-orang dan mengumpulkan biaya jauh di atas pinjaman awal yang diberikan kepada peminjam sebagai akibatnya banyak orang lupa larangan riba.<sup>3</sup>

Sejak kedatangan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Islam telah melarang riba. Allah SWT melarang riba secara bertahap. Allah SWT melaknat hamba-hambanya bagi mereka yang melakukan riba. Perlu ada pemahaman yang luas, agar tidak masuk ke ranah Riba. Karena Riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Hukum riba yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits secara tegas adalah haram, akan tetapi karena tidak diberikan batasan yang jelas, sementara permasalahan riba ini sangat berpengaruh dengan aktivitas ekonomi masyarakat sejak zaman dahulu hingga masa kini, pada zaman dahulu, persoalan riba telah dipandang sebagai salah satu permasalahan agama yang paling rumit.<sup>5</sup> Sejak 1960-an, diskusi tentang larangan riba dan bunga bank telah naik ke permukaan. Kontroversi bunga bank konvensional masih menjadi wacana di masyarakat karena bunga bank yang diberikan oleh bank konvensional adalah sesuatu yang dilarang menurut MUI sehingga pada tahun 2003, fatwa dikeluarkan oleh MUI tentang larangan riba. Untuk menempatkan dengan tepat bunga bank dan kontroversi riba, diperlukan pemahaman mendalam, baik tentang seluk

beluk bunga dan konsekuensi yang disebabkan oleh penerapan sistem bunga dalam ekonomi dan dengan membaca tanda-tanda dan arah yang dimaksudkan tentang riba dalam Al-Qur'an. dan Al-Hadits.<sup>6</sup>

Bunga adalah bagian dari riba dan pendapat yang paling tepat di antara mayoritas fuqaha 'adalah bahwa riba adalah haram bahkan jika diambil dari perang. Pada saat pertemuan para cendekiawan, para ulama menegaskan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba dan hukum riba adalah haram<sup>7</sup>. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadits juga sudah sangat jelas bahwa bunga bank itu termasuk dalam kategori riba yang hukumnya haram.<sup>8</sup>

Kontroversi hukum bunga bank masih menjadi pokok perbincangan di kalangan masyarakat. Sejak tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengharamkan bunga bank yang ada pada sistem operasional Bank Konvensional, akan tetapi, permasalahan hukum bunga bank ini masih saja menjadi perbincangan hangat di masyarakat, dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan untuk menentukan status hukum bunga apakah sama dengan riba.<sup>9</sup>

Praktik perbankan sudah dikenal sejak tahun 2500 SM di Mesir kuno dan Yunani, selanjutnya dikembangkan bangsa Romawi. Perbankan modern dikembangkan oleh negara Italia abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga di Negara tersebut untuk

6 Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. (Penerbit Pustaka Pelajar, cet 1 : 2003). p. 123.

7 Muhammad Taqi Al-utsmani bin Syaikh Al-mufti Muhammad Syafi', *Pembahasan dalam Hukum-hukum Fiqih*, (Darul Qalam Damaskus, Cetakan kedua tahun 2003). p. 223.

8 Saeed Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga*, (Jakarta: Pustaka pelajar.2003) p. 201.

9 Abdurrahman Kasdi, *Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013), p. 318.

3 Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001), hlm.41.

4 M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Amanah Bunda Sejahtera, 1997). p. 98.

5 Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. (Kencana Prenada Media Group, 2012). p. 78.

membiasai perdagangan bisnis wol. Sedangkan perkembangannya sangat pesat pada abad ke-18 dan abad ke-19 di hampir negara di seluruh dunia. Kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Dunia perbankan dengan sistem bunga membuat perbankan semakin berkembang dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Padahal bank pada saat ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat.

Mohammad Hatta adalah salah seorang tokoh ekonom Indonesia dan menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Mohammad Hatta juga diberi gelar Pahlawan Proklamator karena beliau adalah sosok pejuang kemerdekaan dan pahlawan Bangsa Indonesia ketika zaman penjajahan dahulu. Pada tahun 1925 Mohammad Hatta menjadi ketua perhimpunan Indonesia, Mohammad Hatta berpidato dengan judul struktur ekonomi dunia dan pertentangan kekuasaan, dalam pidatonya Mohammad Hatta berusaha menganalisa struktur Ekonomi Dunia yang berlandaskan kebijakan non kooperatif dan sejak saat itulah beliau terpilih menjadi ketua perhimpunan Indonesia secara berturut-turut sampai tahun 1930 dikarenakan perkembangan yang signifikan dengan berkembangnya pemikiran ekonomi rakyat Indonesia yang semakin lama semakin berkembang. Beliau juga aktif dalam menulis berbagai macam karangan dan membimbing koperasi gerakan koperasi sesuai yang dicita-citakannya. Pada tanggal 12 juli 1951 Hatta berpidato mengenai Hari Jadi Koperasi dan selang lima hari kemudian beliau diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia.<sup>10</sup>

10 M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Amanah Bunda Sejahtera, 1997), p. 118.

Mohammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan, dimana Mohammad Hatta adalah salah satu peletak dasar ekonomi Indonesia yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan. <sup>5</sup>Permasalahan riba dan bunga bank pun tak terlepas dari pandangannya. Beliau mempunyai pendapat bahwa Bunga Bank itu Halal dan tidak termasuk bagian atau unsur dari riba. Beliau percaya bahwa ajaran islam merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Sehingga beliau meyakini bahwa nilai dan norma islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dari golongan apapun. Mohammad Hatta berpendapat bahwa riba terletak pada pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang terdapat kelebihan di dalamnya dan mengandung unsur pemerasan didalamnya, sehingga ketika ada nasabah yang ingin meminjam uang di bank, nasabah tersebut akan kesulitan dan kebingungan bagaimana cara melunasi hutang tersebut, hal ini juga ada kaitannya dengan makna riba itu sendiri yang artinya adalah ziyadah atau tambahan. Sedangkan bunga bank menurut Mohammad Hatta tidak bisa disamakan hukumnya dengan riba, karena tidak ada unsur pemerasan dan penindasan didalamnya, menurut hatta bunga bank yang dilakukan oleh bank-bank konvensional pada zaman dahulu itu sudah sesuai dengan kaidah hukum islam. Dari pertimbangan tersebut maka pengharaman riba dalam pemahama beliau berkaitan dengan pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang terdapat tambahan didalamnya atau berlipat ganda dan menimbulkan kesengsaraan dan penindasan bagi si peminjam uang<sup>11</sup>.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman konsumtif merupakan

11 Moh. Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalannya Keekonomian dan Bank*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), p. 214-215.

riba, karena adanya unsur lipat ganda dan menimbulkan penindasan atau kesengsaraan. Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank merupakan tempat mengumpulkan dana dan meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang memerlukan dana untuk usaha.<sup>12</sup> Bank tidak bisa hidup tanpa adanya bunga, karena dengan adanya bunga itu, Bank dapat membayar gaji untuk para pegawainya, renovasi fasilitas gedung dan dibagikan kepada penyimpan dana.

Moh. Hatta membolehkan bunga bank karena jika dilihat dari zaman dahulu bank itu tidak bisa berdiri dan berkembang, dan hidup tanpa bunga. Ketika terjadinya transaksi antara nasabah dan pihak bank dalam transaksi pinjam-meminjam modal, dari pihak bank telah menetapkan bunga terlebih dahulu, maka orang yang ingin meminjam uang di bank sudah mengetahui jumlah bunga yang akan dibayar jika nasabah tersebut tidak mampu membayar pada waktu yang sudah ditentukan dan disepakati antara nasabah dan pihak bank. Bunga bank tidak menimbulkan kesengsaraan, justru mendorong dan memajukan perekonomian masyarakat.<sup>13</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan salah seorang muallaf yang masuk Islam dengan mengucapkan Syahadat ketika duduk di bangku SMA. Ketertarikan Syafi'i Antonio terhadap ekonomi syariah bermula pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997-1998. Pemikiran Syafi'i Antonio dalam konsep Perbankan tidak terlepas dari persoalan prinsip Riba terkait dengan Bunga Bank. Syafi'i

Antonio berpendapat bahwa bunga bank merupakan sesuatu yang menimbulkan bahaya dan kejahatan yang akan menyengsarakan masyarakat, karena dalam praktik riba terdapat unsur penindasan dan kedzaliman terhadap orang yang membutuhkan bantuan<sup>14</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa islam senantiasa mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan segala sesuatu yang menimbulkan riba, yaitu dengan didirikannya Bank Syariah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak bisa menerima sistem bunga bank. Adanya Bank Syariah yang menjalankan prinsip-prinsip syariah islam sangat penting bagi umat islam dan seluruh masyarakat terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan, sehingga umat muslim terhindar dari praktek bunga bank yang ada di bank konvensional. Bank syariah memiliki profit dan falah oriented, yaitu mencari kemakmuran didunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, penyusun tergugah untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan Mohammad Hatta dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang status hukum riba dan bunga bank ini.<sup>15</sup>

### Rumusan Masalah

1. Apa landasan Hukum Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio dalam memahami Riba dan Bunga Bank?
2. Apa yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang Riba dan Bunga Bank?

12 Prof. DR Muhammad Abu Zahrah. *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*. (Teluk Betung: Zaid Suhaili), p. 56.

13 Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press 2005), p. 71-73.

14 Dr.Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001), p. 65.

15 Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), p. 41.

## B. Metode Analisis Data

Pengumpulan data penelitian berdasarkan sifat menggunakan metode deskriptif analisis, yakni penyusunan berupaya untuk mendeskripsikan perbandingan konsep pemikiran tentang riba dan bunga bank antara Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio. Kemudian penyusun menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya. Disamping itu, penyusun juga berupaya untuk menelaah teknik pengambilan yang digunakan dalam memutuskan dari persoalan tersebut mencoba menjawab pertanyaan didalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan interpretasi terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Setelah itu peneliti menganalisis dengan membandingkan antara kedua pendapat dari kedua tokoh tersebut<sup>16</sup>

## C. Landasan Teori

### 1. Pengertian Umum tentang Riba

Riba dalam pengertian Epistimologi adalah tambahan yang berasal dari segala sesuatu yang haram ataupun yang sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dan merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi, Apabila semua bentuk tambahan itu diharamkan tentu suatu perdagangan juga diharamkan, Padahal Islam menghalalkan perdagangan, sebab menyangkut kepentingan diri sendiri dan orang lain yang mana manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling bergantung antara satu dengan yang lainnya untuk sama-sama bekerja sama memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nabi pun pada zaman

dahulu juga berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup Nabi dan Nabi juga sangat memuliakan perdagangan.<sup>17</sup>

Golongan Hanafi mendefinisikan bahwa setiap adanya kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar. Misalnya menukar dirham dengan berat yang tidak sama, hal ini dibolehkan karena merupakan bagian hibah. Jadi mereka menetapkan kelebihan penukaran itu riba apabila barangnya sejenis. Alasan alasan mereka yaitu mereka melihat penjelasan dari Hadits Rasulullah:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ  
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا  
بِمِثْلِ يَدَا يَدٍ فَنَزَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى  
الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba, orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berbuat dosa.*

16 Saifuddin Anwar, *Metode penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), p.128.

17 Dr. Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan masalah Perbankan (sebuah tilikan antisipatif)*, (PT Raja Grafindo Persada Jakarta). p. 21.

Penetapan syarat semacam ini menunjukkan adanya keharusan ukuran dan kadar yang sama dan dilakukan di satu tempat. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi karena beratnya tidak sama, maka transaksi semacam ini tidak merupakan transaksi yang mengandung ribawi.<sup>18</sup>

Adapun menurut golongan Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya ketika berlangsungnya transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. kesamaan takaran atau ukuran yang dimaksud disini adalah pada barang sejenis, seperti emas dengan emas.

Penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga dari salah satu barang itu telah berubah harganya, sehingga pertukaran seperti ini mengandung sifat riba. Sebab, larangan ini berlakunya pada makanan, sekalipun makanan tersebut pengukurannya menggunakan takaran atau timbangan dan dilakukan pada barang sejenis, seperti beras dengan beras, maka berlaku larangannya dalam tiga hal: kelebihan timbangan atau takaran, pada tempo dan ketika perginya kedua belah pihak sebelum serah terima barang. Bila sama-sama bahan makanan, tetapi berbeda jenis seperti gandum dengan beras, maka dibolehkan adanya kelebihan tukar, tetapi diharamkan adanya tempo penyerahan dan berpisah sebelum keduanya menerima barangnya.<sup>19</sup>

Menurut golongan maliki, definisi mereka ini hampir bersamaan dengan definisi golongan syafii, hanya berbeda pada illatnya, menurut mereka illatnya terdapat pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama. Sedangkan yang dimaksud dengan illat kontan yaitu barang yang bernilai tinggi, seperti pendapat golongan syafii. Termasuk kategori bahan makanan yang dapat disimpan atau bahan makanan yang tahan lama, yaitu buah-buahan, misal: semangka, kentang dan jenis ubi-ubian,

Sedangkan buah-buahan yang biasa dipakai untuk obat-obatan, menurut golongan syafii bukan termasuk barang ribawi. Begitu pula bahan makanan yang tidak tahan lama seperti kacang panjang, tetapi mereka mengategorikan barang riba gandum dengan beras dalam satu jenis, karena kedua bahan makanan tersebut kegunaanya serupa, namun dengan syarat takaran dan timbangannya sama dan penyerahannya seketika.<sup>20</sup>

Menurut golongan hambali, riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu, sedangkan yang dimaksud barang tertentu adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda, tindakan semacam inilah golongan hambali menamakannya riba.

Sedangkan menurut istilah teknis, Riba adalah mengambil tambahan dari bahan pokok atau modal secara batil. Riba adalah mengambil, memakan harta yang dimiliki orang lain tanpa bersusah payah

18 HR. Muslim, No: 1584.

19 Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. (Cetakan pertama, tim pustaka darul ilmi bogor, 2010), p. 72.

20 Khairuddin Nasution, *Riba dan poligami, sebuah studi krisis atas pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p. 59.

tetapi mempunyai resiko yang besar, atau dengan kata lain mendapatkan harta bukan dari jerih payah dalam bekerja untuk mencari rizki dan menghalalkan segala cara agar mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, walaupun sangat merugikan dan menyengsarakan orang lain dan tidak mepedulikan aspek berperikemanusiaan.<sup>21</sup>

## 2. Macam-macam Riba

Berdasarkan beberapa sumber, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: Riba hutang piutang dan Riba jual beli, dimana masing-masing kelompok Riba mempunyai pembagian jenis-jenis Riba tersendiri.

### a. Jenis Riba Hutang Piutang (Riba *Adduyun*):

#### 1) Riba Jahiliyah

Riba ini terdapat pada pokok hutang yang dibayar melebihi pokoknya, penyebab hal ini dikarenakan sang peminjam tidak mampu melunasi hutangnya, ketika melebihi batas waktu yang telah disepakati/ditentukan. Adapun penambahan hutang yang dibayarkan akan terus bertambah besar bersamaan dengan waktu yang mundur dalam pelunasan hutang tersebut. Sistem ini juga sering dikenal dengan sebutan istilah (*riba mudha'afah*), yang artinya melipatgandakan uang.

Contohnya: Ahmad meminjam uang

dengan Bayu sebesar Rp 100.000 dengan tempo satu minggu. Saat waktunya tiba, Ahmad meminta uang yang dipinjam oleh Bayu, akan tetapi Bayu berkata bahwa ia belum dapat membayar uang yang dipinjam dan meminta waktu tambahan dua minggu. Ahmad menyetujui dengan memberikan syarat yang harus dipenuhi Bayu bahwa uang yang harus dibayar menjadi Rp 160.000. Penambahan jumlah tersebut termasuk kategori Riba Jahiliyah.<sup>22</sup>

#### 2) Riba *Qardh*

Riba jenis ini memiliki pengertian adanya manfaat yang disyaratkan oleh pemilik dana/pemberi hutang kepada yang orang yang hendak berhutang. Contohnya: Ahmad ingin meminjam uang kepada Bayu sebesar Rp 100.000. Ahmad menyetujui namun dengan syarat ketika Bayu hendak mengembalikan uang atau hendak membayar hutang, maka uang yang harus dikembalikan Bayu adalah sebesar Rp 150.000. Jadi hutang yang dibayar Bayu ke Ahmad ada kelebihan Rp 50.000, maka tambahan tersebut termasuk kedalam jenis Riba *Qardh*.

### b. Jenis Riba Jual Beli (Riba *Al-Buyu'*)

#### 1) Riba *Nasi'ah*

Riba jenis ini mempunyai makna yaitu adanya penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis

21 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), p. 12.

22 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), p. 71.



barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Riba ini muncul dikarenakan adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Contohnya: Ahmad membeli dan mengambil emas seberat 4 gram pada bulan ini, akan tetapi uangnya diserahkan pada bulan depan. Hal ini termasuk kedalam riba *Nasi'ah*, hal ini dikarenakan harga emas pada bulan ini belum tentu dan pada umumnya akan berubah di bulan depan.

## 2) Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* mempunyai makna apabila terjadi pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk kedalam barang ribawi. Contoh: Seseorang menukarkan 10 gram emas (jenis 916) dengan 12 gram emas (jenis 750). Pertukaran seperti ini tidak diperbolehkan, walaupun jenis 750 lebih berat dibandingkan jenis 916. Hal ini disebut dengan Riba *Fadhl* dikarenakan seharusnya dalam pertukaran keduanya memiliki berat timbangan dan jenis yang sama.<sup>23</sup>

## 3. Konsep Riba dan Dasar Keharamannya.

Secara bahasa riba berarti *az-ziyadah* (tumbuh, subur, tambahan).

Seluruh fuqoha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam Al-Qur'an dan al-hadits. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:<sup>24</sup>

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَإِنْ تَبَتُّمُوهُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada diantara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada pula yang teraniaya." (Al-Baqarah: 275-278)

Jika *illat* riba adalah *dzulm* (penindasan dan pemerasan) dan hikmah pengharaman riba adalah untuk menumbuhkan shadaqah, maka dengan sendirinya tradisi riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an adalah praktek riba yang bertentangan dengan seruan shadaqah<sup>25</sup>

## 4. *Illat* Pengharaman Riba

Emas, perak, gandum, jelai, kurma dan garam adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat disingkirkan dari kehidupan manusia. Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi sangat teratur. Keduanya adalah standar harga-

<sup>24</sup> Al-Baqarah: 275-278.

<sup>25</sup> Ghufroan A. Mas'adi, *fiqh muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). p. 151-152.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2009), p.80.

harga yang kepadanya penentuan nilai barang-barang dikembalikan. Sementara keempat benda lainnya adalah unsur-unsur makanan pokok yang menjadi tulang punggung kehidupan manusia.

Apabila riba terjadi pada barang-barang ini maka akan membahayakan manusia dan menimbulkan kerusakan dalam muamalah. Oleh karena itu, syariat melarangnya, sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap masalah-masalah manusia. Dari sini tampak jelas bahwa *ilat* pengharaman emas dan perak adalah keberadaan keduanya sebagai alat pembayaran, sementara *ilat* pengharaman benda-benda lainnya adalah keberadaannya sebagai makanan pokok.

Apabila *ilat* pertama ditemukan pada alat-alat pembayaran lainnya selain emas dan perak maka hukumnya sama dengan hukum emas dan perak sehingga tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan diserahkan secara langsung.

Demikian juga, apabila keduanya ditemukan pada makanan pokok selain gandum, jelai, kurma, dan garam maka tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan diserahkan secara langsung. Ma'mar bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi melarang untuk memperjualbelikan makanan kecuali dengan berat yang sama.

## 5. Hikmah diharamkannya riba

Islam mengharamkan riba karena riba mengandung hal-hal yang sangat negatif bagi perseorangan maupun masyarakat yakni:<sup>26</sup>

- a. Melenyapkan faedah hutang-piutang yang menjadi tulang punggung gotong royong atas kebajikan dan taqwa
- b. Sangat menghalangi kepentingan orang yang menderita dan miskin
- c. Melenyapkan manfaat yang wajib disampaikan kepada orang yang membutuhkan
- d. Menjadikan pelakunya malas bekerja keras
- e. Menimbulkan sifat ingin berkuasa dari kaum hartawan terhadap orang miskin

## 6. Dampak Negatif Riba

### a. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan di suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjaman dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan.

### b. Sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan

(Jakarta: Gema Insani, 2001), p. 67.

26 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,

uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha mengembalikannya, misalnya 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Islam menganggap riba sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, baik itu secara ekonomi, moral, maupun sosial. Oleh karena itu, Al Qur'an melarang kaum muslimin untuk memberi ataupun menerima riba. Dalam mengungkap rahasia makna riba dalam Al-Qur'an, Ar-Razi menggali sebab dilarangnya riba dari sudut pandang ekonomi, dengan beberapa indikasi sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai keseimbangan apapun. Padahal, menurut sabda Nabi harta seseorang adalah sebahagian darahnya bagi orang lain.
- 2) Riba dilarang karena menghalangi pemodal untuk terlibat dalam usaha mencari rezeki. Orang kaya, jika ia mendapatkan penghasilan dari riba, akan bergantung pada cara yang mudah dan membuang pikiran untuk giat dalam berusaha.
- 3) Dengan riba, biasanya pemodal semakin kaya dan bagi peminjam semakin miskin, sekiranya

<sup>27</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), p. 47

dibenarkan maka yang ada orang kaya menindas orang yang miskin.

- 4) Riba secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an dan kita perlu tahu alasan pelarangannya.

## 7. Pengertian Bunga Bank

Menurut The American Heritage DICTIONARY of the English Language: interest is "A Charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned". Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal yang didapatkan Bank dari Nasabah. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan dengan modal.<sup>28</sup>

Asal makna Riba menurut bahasa arab ialah lebih, bertambah atau tambahan. Adapun yang dimaksud disini menurut *syara'* riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan *syara'* atau terlambat menerimanya.<sup>29</sup>

Istilah riba pertama kali diketahui berdasarkan wahyu yang diturunkan pada masa awal risalah kenabian di Makkah kemungkinan besar di tahun IV atau awal hijriah ini berdasarkan pada awal turunnya ayat riba. Para mufassir klasik berpendapat, bahwa makna riba disini adalah pemberian. Berdasarkan intepetasi ini, menurut Azhari dan Ibnu

<sup>28</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi Perseroan dan Asuransi*, (Surabaya: Penerbit Al-Ikhlash), p. 20.

<sup>29</sup> Prof. Drs. H. Masjhuk Zuhudi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, PT. Gunung Agung Cet 10, 1970). p. 65.

Mansur, riba terdiri dari dua bentuk yaitu riba yang dilarang dan riba yang tidak dilarang. Namaun pada kenyataannya istilah riba hanya dipakai untuk memaknai pembebanan hutang atas nilai pokok yang dipinjamkan.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam istilah Al-Jurjani mendefinisikan riba dengan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari kedua belah pihak yang membuat akad atau perjanjian. Ada beberapa pendapat diatas yang menjelaskan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan atau kelebihan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam ajaran agama islam.<sup>31</sup>

Mengenai hal ini, Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil”. Dalam kaitannya dengan ayat tersebut yang menjelaskan makna al-bathil, Ibnu Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al-Qur’an, menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan ( *ziyadah* ), namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur’an yaitu sebagai penambahan yang diambil tanpa adanya satutransaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang dimaksud dengan transaksi

pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang membolehkan adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.<sup>32</sup>

Merujuk dari penjelasan tentang pengertian riba dan bunga diatas, bahwa dapat diambil kesimpulan bunga bank sama dengan riba. Sebab secara riil jika dilihat dari sistem operasional yang dijalankan di bank konvensional, bunga yang dibayarkan oleh nasabah atau peminjam modal kepada pihak bank konvensional yang dilakukan sudah jelas merupakan tambahan yang dibayarkan melebihi pinjaman yang dipinjam. Karena nasabah melakukan transaksi dengan pihak bank berupa pinjam-meminjam yang berupa uang tunai.

Islam mengenal konsep pinjam meminjam dengan sebutan *Qardh (Qardhul Hasan)* yang merupakan pinjaman kebajikan. Dimana Allah SWT, Berfirman: “Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan Rezeki dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

Sistem pinjaman *Qardh* adalah tidak ada tambahan didalamnya, jadi seberapa besar nominal yang dipinjam maka dikembalikan atau dibayarkan sebesar itu pula, namun berbeda apabila

30 Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), p. 69.

31 Drs. H. Kahar Masyhur. *Beberapa Pendapat mengenai Riba*, (Kalam Mulia Jakarta, Cet 3 1999), p. 86.

32 KH. Didin Hafiduddin, *Tafsir Al-hijri*, (Jakarta, Yayasan Kalimah Thayyibah Cet 1), p. 331.

akad atau transaksi tersebut mengandung jual beli, sewa maupun bagi hasil. Jadi dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman memberikan pinjaman.<sup>33</sup>

## 8. Pengertian Bank dan kaitannya dengan Bunga

Bank adalah suatu lembaga bisnis, dan sistem bunga adalah satu mekanisme bank untuk pengelolaan pengedaran dana masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki dana, dihibau untuk menitipkan dana mereka yang tidak digunakan pada bank untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk usaha dalam jangka waktu tertentu pula. Anggota masyarakat yang meminjam dana dari bank pada umumnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, dan dia akan mendapatkan keuntungan dari usahanya yang dimodali oleh bank tersebut.<sup>34</sup>

Pengertian bank menurut undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan ialah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bunga bank adalah kelebihan jasa yang harus dibayarkan kepada bank

dari pihak peminjam atau pihak yang berhutang.<sup>35</sup>

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah 'kapital' atau 'modal' berupa uang. Dan bunga itu juga dapat disebut dengan istilah "rente" dan juga dikenal dengan "interest".<sup>36</sup>

Menurut Goedhart bunga atau *rente* itu adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada bank.<sup>37</sup>

Institusi Bunga bank yang dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba atau dapat dikatakan dengan proses bagi hasil menurut syari'at islam (perbankan syariah) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain yang non muslim. Sesungguhnya bunga sudah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan

33 Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Pustaka pelajar, Cet 1, Jakarta 2003), p. 125.

34 Munawir Sjadzali, M.A., *Ijtihad kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), p. 14.

35 Ahmad Sarjono, *Buku Ajar Fiqh*, (Solo:2008), p. 50.

36 Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), p. 18.

37 Drs. H. Kahar Masyhur, *Beberapa Pendapat mengenai Riba*, (Kalam Mulia Jakarta, Cet 3 1999), p. 89.

kesengsaraan dalam kehidupan manusia.<sup>38</sup> Kita mengakui bahwa sistem bunga dalam bank itu dalam pelaksanaannya tidak selalu baik dan dapat mencelakakan nasabah yang meminjam uang dari bank, tetapi jumlah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diperlakukan oleh bank-bank konvensional itu jauh lebih banyak dari pada mereka yang dirugikan.<sup>39</sup>

## 9. Terminologi Bunga Bank dan Riba.

Secara etimologis, bunga dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* didefinisikan sebagai *Interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned.*<sup>40</sup> definisi senada dapat ditemukan dalam *Oxford English Dictionary* diartikan sebagai *money paid for use of money lent (the principal) or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent).*<sup>41</sup> dalam *the Legal Encyclopedia for Home and Business* didefinisikan sebagai *compensation for use of money which is due.*<sup>42</sup> bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam presentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan

dengan presentase dan kaitannya dengan suku bunga.<sup>43</sup>

Secara sederhana, bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan Bunga. Dalam rangka balas jasa/ meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha (bukan modal awal) untuk investasi, modal kerja, maupun perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitur dengan memakai/ mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa/ bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan. Selisih bunga yang diterima bank dari debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpanan dana di bank, itulah yang menjadi keuntungan bagi bank, inilah yang dipergunakan membiayai segala bentuk operasional bank secara keseluruhan.

Ungkapan bunga disejajarkan dengan istilah riba. Inti makna riba secara leksikal adalah bertambah atau naik.<sup>44</sup> Kata kerja lampau *raba* artinya bertambah dan berkembang. *Rabaal mal* artinya harta itu bertambah atau berkembang. *Ar-rabiyah* artinya bukit, bagian bumi (tanah) yang menggunduk, meninggi atau naik ke atas. *Raba fulan ar-rabiyah* artinya orang itu menaiki bukit. *Rabautu* atau *rabaitu fi hajrihi* artinya saya tumbuh (dibesarkan) dalam pemeliharaannya. *Arba* mempunyai arti menumbuhkan

38 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, cet. II, 2002), p. 76.

39 Munawir Sjadzali, M.A., *Ijtihad kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), p. 65.

40 Wiryaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), p. 21.

41 Anita Rahmawaty, *Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah* (Jurnal Dosen STAIN Kudus), p. 4.

42 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2011), p. 36.

43 Muhammad, ed, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, peluang dan ancaman*, (Yogyakarta: Exsonisia, 2016), p. 28.

44 Ummi Kulsum, *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)* (Jurnal Al-Adl Vol 7 No 2 Juli 2014), p. 68-69.

atau mengembangkan, seperti dalam pernyataan *arba fulan asy-syay'i* yang artinya orang itu menambah dan mengembangkan sesuatu. pengertian riba, yaitu melakukan penambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam hutang-piutang atau peminjaman atau memberikan kelebihan suatu jumlah yang tidak ada imbalannya dalam tukar menukar benda riba. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam hutang-piutang maupun jual beli.

#### 10. Bunga Bank Lintas Teologi

Teologi umat yahudi melarang mempraktekkan perekonomian dengan mengambil bunga. Lihat kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun undang-undang *Talmud*. Sejarah Yunani dan Romawi mencatat Konsep Bunga di kalangan mereka, terdapat beberapa jenis bunga. Secara umum, nilai bunga terbagi empat tingkatan, yaitu: pinjaman biasa (6% -18%), pinjaman properti (6%-12%), pinjaman antarkota (7%-12%), dan pinjaman perdagangan dan industri (12%-18%). Pada masa Romawi, sekitar abad V Sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double*

*countable*).<sup>45</sup>

Raja Genucia (342 SM) bunga bank tidak boleh, tetapi raja Unciaria (88 SM) diperbolehkan kembali. Bunga bank pada zaman romawi ada empat, yaitu bunga maksimal yang dibenarkan (8-12%), bunga pinjaman biasa di Roma (4-12%), bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6-100%), dan bunga khusus Byzantium (4-12%). Namun praktik pengambilan bunga dibenci para filosof, misalnya Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), didukung oleh Cato (234-149 SM) 28 dan Cicero (106-43 SM), 29 mereka mengutuk orang-orang Romawi yang mengambil bunga. Teologi Kristen dalam Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga.

Ayat tersebut menjelaskan pendapat Kristen tentang bunga bank menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII–XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI-1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Pada masa Awal Kristen (Abad I–XII), umumnya pengambilan bunga dilarang. St. Gregory dari Nyssa (335-395) mengutuk praktik bunga, juga St.

Augustine, larangan praktik bunga juga

<sup>45</sup> Nurhadi, *Bunga Bank Antara Halal dan Haram*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017). p. 55.

dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (*Canon*). Teologi Islam menyamakan bunga bank dengan Riba, Riba menurut Rasulullah SAW sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok tujuh dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٤٦

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>47</sup>

Ayat ini turun pada tahun ke-3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, jikalau kecil bukan riba). Didukung dengan Firman Allah:<sup>48</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا  
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٤٩

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah*

*dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*

*Asbabun nuzul* ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary adalah: "Kaum *Tsaqif* (penduduk kota *Thaif*) telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah Saw bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah *Fathu Makkah*, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan *Thaif* sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah (seperti sediakala) tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid.<sup>50</sup> Menanggapi masalah ini,

46 Q.S. Ali Imran: 130.

47 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2010), p. 97

48 Menurut Al-Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas bahwa ayat ini terakhir turun, Al-Bukhari, *Sahih al-bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz II, p. 734.

49 Q.S. Al-Baqarah: 278-279.

50 Nurhadi, *Bunga Bank Antara Halal dan Haram*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017), p. 55.



Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas. Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab “Jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.” Hal ini juga didukung dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: “Pada malam perjalanan *mi'raj*, saya melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar.

Saya bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.” “Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi bersabda, “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.<sup>51</sup> “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya.

## 11. Bunga Bank antara Halal dan Haram

Polemik (pro kontra) ini sudah bergulir dikalangan ulama, baik ulama tektual maupun ulama kontekstual. Hal ini

51 Al-Hakim, *Al-Mustadrak ala as-sahihaini*, (Beirut: Dar al kutub al Ilmiyah, 1411/1990), 11” 43, hadits no 2259.

tidak bisa dilepaskan dari persoalan dasar hukum Islam pada bidang mu’amalah yang pengaturannya oleh *nash* syariah hanya secara umum (global), tidak dijelaskan secara rinci (detail), berbeda dengan persoalan ibadah dan aqidah yang sangat tafsil.

Berkaitan dengan hukum bunga bank, yang menjadi persoalan intinya adalah perbedaan para ulama dalam menentukan *illat* hukum tentang riba. Ada yang memakai *illat* “*ziyadah*” (tambahan) dan ulama yang lain menggunakan *illat* “*Dzulm*” (kemudlaratan).<sup>52</sup> Penentuan *illat* hukum bunga bank ini, menjadikan dua kelompok ulama yang mencermati status bunga bank, yaitu kelompok Neo-Revivalisme dan modernis. Golongan Neo-Revivalisme adalah suatu gerakan pemikiran yang merelevansikan ajaran Islam dalam segala kehidupan, sebagai bukti bahwa Islam itu lebih tinggi dan universal dari ajaran Barat. Neo-Revivalisme cenderung tekstual dalam memandang persoalan riba (bunga bank) dari sudut harfiahnya saja, tanpa mencermati yang di praktikkan pada periode pra-Islam.<sup>53</sup>

Pemikiran Neo-Revivalisme lahir dari semangat kebangkitan Islam pada akhir abad 19, sebagai penolakan terhadap paham sekulerisme yang melanda dunia Islam. Stetmen mereka menilai kebudayaan Barat yang cenderung materialistis

52 Muslihun Muslim, *Fiqih Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2015), hlm. 145.

53 Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 2006), p. 49.

menjadi penyebab ambruknya moral agama, maka seyogyanya umat Islam menolak peradaban barat tersebut. Paham ini meyakini Islam adalah agama yang kaya dengan peradaban. Neo-Revivalisme memfokuskan gerakan pada umat Islam agar menjadikan ajaran Islam sebagai way of life dan menolak kontekstualisme nash al-Qur'an dan hadis.

Tokoh Neo-Revivalisme, seperti Maududi dan Sayyid Qutb, keduanya menganggap bunga bank sebagai riba dan haram, keduanya lebih menekankan pada aspek legal-formal larangan riba yang menjelma sebagai bunga bank. Keduanya didukung oleh pakar ekonomi Islam Chapra juga menegaskan "*riba has the same meaning and import as interest*". Alasan yang mendasari adalah:

1. Pernyataan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang dipraktekkan pada masa pra Islam;
2. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu. Pemahaman Neo-Revivalis tentang riba sebagai bunga didasarkan interpretasi literal al-Quran "*wa in tubtum fa lakum ru'usu amwalikum*". Istilah "*ru'usu amwalikum*" diartikan sebagai pokok pinjaman. Maka setiap tambahan yang melebihi di atas pokok pinjaman disebut riba.

Sedangkan kelompok modernis menekankan pentingnya *ijtihad* sebagai bentuk penyegaran dalam pemikiran Islam dengan merelevankan nilai-nilai al-Qur'an dan sunah serta memformulasikan sesuai dengan kebutuhan hukum pada ummat di zaman modern. Tokoh modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said an-Najjar, dan Abd al-Mun'im an-Namir lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba dan mengabaikan legal formal tentang riba.

Pemahaman rasional terhadap larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai dengan Statement al-Qur'an "*La tadzlimun wa la tudzlamun*", maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti ar-Razi, Ibn al-Qayyim, dan Ibn Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktik riba pada masa pra Islam.<sup>54</sup>

Sebagai *sample* tentang perbedaan bunga bank dengan riba dari pemikiran Yusuf Qardhawi (kelompok Neo-Revivalisme) dan Fazlur Rahman (kelompok Modernis). Perbedaannya hanyalah dalam mengartikan bunga bank, metodologi dalam menentukan materi kerjanya, yang satu halal dan yang satu haram, Yusuf Qardhawi mengharamkan bunga bank baik berlipat

---

54 Nurhadi, *Bunga Bank Antara Halal dan Haram*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017). p. 57.

ganda maupun tidak, sedangkan Fazlur Rahman mengharamkan bunga bank yang berlipat ganda dan menghalalkan bunga bank yang tidak berlipat ganda.

Persamaan kedua tokoh tersebut dalam menentukan hukum adalah metode *istinbath* yang digunakan sama-sama bersumber dari al-Quran dan Hadits, namun Yusuf Qardhawi menggunakan *qiyas*, yaitu diqiyaskanya bunga bank dengan riba, karena sama-sama bertambah dalam transaksi utang piutang, sedangkan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* Fazlur Rahman (tujuan moral dari al-Qur'an).

Kedua tokoh tersebut sebenarnya memiliki kesamaan dalam pemikirannya, baik Yusuf Qardhawi maupun Fazlur Rahman berkenaan dengan hukum bunga bank, yaitu bahwa bunga bank termasuk perkara *ijtihadiyah* dalam arti yang tidak terdapat dalam umber hukum Islam, al-Quran dan hadits sebagai *hujjah al-syari'iyah* serta keberadaan syariat Islam untuk kemashlahatan hidup manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Perbedaannya hanyalah dalam mengartikan riba, dan metodologi dalam menentukan materi kerjanya, yang satunya haram dan lainnya halal.<sup>55</sup>

## D. Pembahasan

### 1. Biografi Mohammad Hatta

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Bung Hatta dibesarkan di lingkungan kota

keluarga ibunya. Ayahnya, H. Muhammad Djamil, meninggal dunia ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari pernikahan kedua orang tuanya itu, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Hatta adalah anak laki-laki satu-satunya. Hatta adalah anak kedua dari enam bersaudara, kakak perempuannya, Rafi'ah, dilahirkan dua tahun sebelumnya, sejak bayi Hatta selalu dipanggil Attar oleh lingkungan keluarganya, yang berarti parfum dan juga nama seorang penyair terkenal persia, dan seorang sufi yang disegani, yaitu Fariduddin Al Aththar. Percakapan Minangkabau mengubah nama attar dengan nama Hatta, kemudia nama Hatta dikenal sepanjang hidupnya.<sup>56</sup>

Ayah Hatta, H Djamil merupakan salah satu ulama terkemuka di Minangkabau. Ibu Hatta adalah isteri keempat H. Djamil. Dalam tradisi minangkabau, tidaklah aneh jika seorang laki-laki memiliki beberapa orang istri, terutama apabila ia selalu bepergian sebagai saudagar pedalaman dan pantai. Dalam hal ini, Ayah Hatta memadukan antara dua unsur tradisi minangkabau, perdagangan dan kewajiban beragama. Dalam masyarakat adat minangkabau, seorang ulama atau pemimpin diharapkan memiliki kekayaan yang mencukupi sebagai bagian integral dari misi dakwah islam.<sup>57</sup>

Sejak kecil Hatta dikenal sebagai anak yang rajin dan tekun dan disiplin dalam belajar. Ia adalah anak emas dari

55 Abdurrahman Kasdi, *Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013), p. 320.

56 Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Bad XX*, (Jakarta:Penerbit Mizan, 2006), p. 89.

57 Mohammad Hatta, *Memoir*; (Jakarta:Penerbit Tintamas, 1982), p. 3.

generasi tercerahkan. Kebijakan politik etis yang diterapkan pemerintah kolonial belanda memberikan akses kemudahan bagi sebagian kecil kaum pribumi, termasuk Hatta untuk memperoleh pendidikan terbaik model barat. Sikap pemerintahan kolonial terhadap pendidikan kaum pribumi ini berlangsung sejak paruh kedua abad 19, yaitu sebagai konsekuensi dari kemenangan politik kaum liberal, terutama fokus perhatiannya terhadap negeri jajahan, maka diperlukan perluasan birokrasi pemerintahan bagi kaum pribumi dalam sistem pemerintahan kolonial belanda. Dengan demikian, pemerintah kolonial membutuhkan sumber daya manusia yang berasal dari kalangan pribumi.<sup>58</sup>

Latar belakang pendidikan Hatta sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan kesukuan yang dianut dari keluarga ayah dan ibu serta masyarakat minangkabau pada umumnya. Dari garis keturunan ayah, Hatta mewariskan tradisi keislaman yang sangat kuat, dengan memprioritaskan pada kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia yang bersifat sementara. Sedangkan dari pihak ibu, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha, Hatta mewariskan ilmu ekonomi (ilmu perdagangan) yang kemudian ditempuhnya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kedua hal itu sangat mempengaruhi pilihan-pilihan bagi studi Hatta.

Pendidikan Hatta pertama kali ditempuh di *Europe Llargere Schooll* (ELS), setingkat sekolah dasar, di kota

Bukittinggi, pada tahun 1916. sejak duduk di ELS, Hatta sering mengunjungi sebuah surau milik pamannya, Syekh Arsyad, di Batu Hampar, untuk mendalami ilmu agama. Syekh Arsyad meminta kepada ibu Hatta untuk mengizinkan anaknya untuk mengikuti jejak Sang Ayah mendalami ilmu keagamaan di Makkah, Arab Saudi, yang kemudian dilanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Pandangan Syekh Arsyad bertolak belakang dengan keinginan sang ibu menginginkan supaya anaknya sekolah di tempat umum. Sementara itu, guru agama Hatta, Syekh Muhammad Jamil Jambek, juga mempunyai pandangan yang berbeda terhadap pendidikan barat dibandingkan Syekh Arsyad.<sup>59</sup>

Syekh Jamil Jambek adalah salah satu tokoh pembaharu pemikiran islam (modernisme islam) di Minangkabau. Ia mendorong kaum modernis muslim untuk belajar dari Barat agar mampu menangkap semangat zaman dan melawan dominasi barat, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Visi keagamaan ini menyebar luas di kalangan kaum modernis muslim minangkabau, dan mendorong mereka untuk mensekolahkan anaknya di sekolah umum. Dengan demikian, pihak ibu mendapatkan pembelaan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasinya.<sup>60</sup>

Setelah menamatkan sekolah dasar dengan nilai yang cukup baik, hatta berpeluang besar untuk bisa langsung

58 Mavis Rose, *Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta*, terjemahan, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 1999), p. 57.

59 Wangsa Widjaja, *Mengenang Bung Hatta*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), p. 122-123.

60 Deliar Noer, *Muhammad Hatta Biografi Politik* (Jakarta: LPES, Cetakan kedua, 1991), p. 21.

melanjutkan sekolah ke *Horger Burger Scholl* (HBS), setingkat SMU, di Jakarta, namun demikian, ibunya meminta Hatta untuk terlebih dahulu belajar di *Meer Uirgebroid Lagere School* (MULO), setingkat SMP, di kota Padang. Mendengar keputusan itu Hatta kecewa: “*karena saya bingung dan patah hati saya ingin berhenti sekolah dan mulai bekerja*”, kenang Hatta dalam memoarnya. Berkat dorongan dan semangat yang diberikan paman Saleh kepada Hatta, akhirnya Hatta bersedia untuk melanjutkan sekolah di MULO.

Sejak duduk di MULO di kota Padang, Bung Hatta tertarik pada pergerakan. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond. Tahun 1921 Hatta tiba di negeri Belanda untuk belajar di Handels Hoger School Rotterdam. Hatta mendaftar pada Indische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Koran Hindia Poetra, terbit pada tahun 1924, majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi ketua PI pada tanggal 17 Januari 1926. Pada kesempatan itu, Hatta berpidato tentang struktur ekonomi dunia dan pertentangan kekuasaan. Hatta mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk landasan kebijaksanaan non-kooperatif.

Selama Hatta memimpin di PI, PI berkembang menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat Indonesia, pada tahun 1926, Hatta memimpin delegasi ke kongres demokrasi nasional untuk perdamaian di Bierville Prancis. Dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoaningrat, Hatta dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, Mahkamah Pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang bersejarah, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan yakni “Indonesia Vrij” atau “Indonesia Merdeka”.<sup>61</sup>

Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Pada akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Rakyat. Para pimpinan partai pendidikan nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel dan salah satunya adalah Mohammad Hatta, sebelum dibuang, dipenjara Glodok, Hatta menulis sebuah buku berjudul krisis ekonomi dan kapitalisme.<sup>62</sup>

Ketika Mohammad Hatta dalam masa pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar pemandangan. Ketika dalam pembuangan Hatta membukukan tulisannya tersebut

61 Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Menangkap Makna Maqasid Syariah*, Penerbit Buku Kompas, (Jakarta, Juni 2010). p. 29.

62 Deliar Noer, *Muhammad Hatta Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, Cetakan kedua, 1991), p. 170.

dan membuat dua tema yaitu “pengantar ke jalan ilmu dan pengetahuan” dan “alam pikiran yunani”.

Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintahan hindia belanda menyerah kepada jepang dan pada tanggal 22 maret 1942 Hatta dan syahrir dibawa ke Jakarta. Pidato yang diucapkan oleh Bung Hatta di lapangan ikada pada tanggal 8 desember 1942 menggemparkan banyak kalangan, Hatta mengatakan bahwa indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme belanda. Oleh karena itu, Hatta tidak ingin jika Negara Indonesia menjadi jajahan kembali.

Panitia persiapan kemerdekaan indonesia dibentuk dengan susunan formasi Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 16 agustus 1945 malam, panitia persiapan kemerdekaan indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah admiral maeda. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas dengan menuliskan kata-kata yang didektekannya. Pada tanggal 17 agustus 1945, kemerdekaan indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.<sup>63</sup>

## 2. Biografi Muhammad Syafi’i Antonio

Muhammad Syafi’i Antonio, Ph. D. lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada tanggal 12 mei 1965. nama aslinya Nio Cwan Chung, dengan status kewarganegaraan indonesia dari keturunan Tionghoa.

Syafi’i lahir dari pasangan Liem Soen Nio (Hj. Suniah Badrahalim) dan Nio Sem Nyau. Ibunya adalah seorang wanita yang memiliki kepakaran di bidang Shinse dan telah mengikuti keyakinan Syafi’i, beliau meninggal sekitar nopember 2010, sedangkan ayahnya adalah seorang Shinse dan biksu budha tri dharm yang setia membina umatnya di beberapa klenteng di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bangka dan Belitung.

Sejak kecil Syafi’i mengenal dan menganut ajaran konghucu, karena ayahnya merupakan seorang pendeta konghucu. Selain mengenal ajaran konghucu, ia juga mengenal ajaran islam yang dipelajari di lingkungan rumah dan sekolah. Syafi’i sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim, karena sering memperhatikan tanpa sengaja Syafi’i diam-diam melakukan sholat. Kegiatan ibadah seperti ini sering dilakukan meskipun Syafi’i belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim yang seutuhnya dan sepenuhnya.

Kehidupan di keluarganya sangat memberikan kebebasan dalam memilih agama maupun beragama. Sehingga Syafi’i memilih agama kristen protestan sebagai agamanya. Setelah itu ia mengganti namanya menjadi Pilot Sagaran Antonio. Kepindahan Syafi’i ke agama kristen protestan tidak membuat ayahnya marah besar. Justru ayahnya malah kecewa jika Syafi’i sekeluarga memilih islam sebagai agama. Sikap ayahnya ini timbul dikarenakan gamabran buruk terhadap

63 Amrin Imran, *Muhammad Hatta: Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991), p. 7.

orang-orang yang memeluk agama islam. Sebenarnya ayahnya mengajui bahwa islam adalah agama yang benar melalui kitab suci Al-Qur'an dan Hadits, tetapi ayahnya sangat heran terhadap pemeluk-pemeluknya yang tidak mencerminkan ajaran agamanya.

Gambaran kurang baik terhadap orang-orang muslim ini menurut ayahnya terlihat dari banyaknya kaum muslimin yang terlibat dalam hidup miskin dan serba kekurangan, keterbelakangan dan kebodohan, sehingga keindahan agama islam dinodai oleh perilaku pemeluk-pemeluknya yang kurang baik. Walaupun demikian buruknya citra kaum muslimin di mata sang ayah, hal tersebut tidak membuat Syafi'i untuk putus asa dalam mengetahui lebih dalam tentang ajaran agama islam. syafi'i justru tambah penasaran, sehingga ia berusaha mengkaji ajaran agama islam secara komparatif dengan agama-agama lain yang pernah ia ikuti atau ia anut demi mengetahui dan memahami secara mendalam agama Islam.<sup>64</sup>

Secara empiris, pada waktu Syafi'i melakukan studi perbandingan ini, ia juga menggunakan tiga pendekatan sekaligus yakni, pendekatan sejarah, pendekatan alamiah, dan pendekatan nalar rasio biasa. Ia sengaja tidak menggunakan pendekatan-pendekatan dengan kitab-kitab suci agar dapat secara objektif

mengetahui hasilnya. Berdasarkan tiga pendekatan itu, Syafi'i benar-benar melihat bahwa islam adalah agama yang mudah dipahami dari pada agama-agama lainnya. Ia menemukan dalam agama islam bahwa semua rasul yang diutus Tuhan ke muka bumi ini mengajarkan risalah yang satu, yakni Tauhid. Selain itu ia juga sangat tertarik pada kitab suci umat islam yaitu, Al-Qur'an. Kitab suci ini penuh dengan mukjizat, baik ditinjau dari sisi bahasa, tatanan kata, isi, berita, keteraturan sastra, data-data ilmiah, dan berbagai aspek lainnya.

Ajaran islam juga memiliki sistem nilai yang sangat lengkap dan komprehensif, meliputi sistem tatanan aqidah, syariah dan budi pekerti (akhlak). Jika Dibandingkan dengan agama lain, ibadah dalam agama islama diartikan secara universal. Artinya, semua muamalah yang dilakukan umatnya seperti urusan rumah tangga, ekonomi, sosial, maupun budaya, selama tidak bertentangan dengan ajaran islam, dan untuk meninggikan syiar Allah SWT, nilainya sama dengan ibadah. Singkat cerita, akhirnya Syafi'i Antonio memutuskan untuk memeluk agama islam atau menjadi muallaf atas bimbingan K.H. Abdullah bin Nuh Al-Ghazali pada tahun 1984, pada saat berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Saat ini Syafi'i ditemani oleh sang istri yang bernama Ir. Hj. Mirna Rafki, M.M.<sup>65</sup>

64 Hendri Hernawan Adinugraha dan Abdul Ghofur, pemikiran ekonomi islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis terhadap Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, p. 183-184.

65 Hendri Hernawan Adinugraha dan Abdul Ghofur, pemikiran ekonomi islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis terhadap Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, p. 184.

Pola pemikiran Syafi'i Antonio juga tidak dapat dilepaskan dari background pendidikannya. syafi'i pernah kuliah di ITB dan IKIP, kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Belum sampai tamat, karena ia melanjutkan sekolah ke University of Jordan. Pada tahun 1986-1990 ia memperoleh Bachelor of Arts di Studi Islam dan ekonomi dan statistik Universitas Yordania. Kemudian di tahun 1990-1992 memperoleh Master of Economic Degree dari Universitas Islam Internasional Malaya (IIUM), Kuala Lumpur. Doktoratnya (Ph. D) diperoleh di University of Melbourne Australia dengan konsentrasi Micro Finance pada tahun 2004. adapun pendidikan informal Syafi'i Antonio yang monumental diantaranya ialah *Accounting Management and Financial Analysis*, Bank Muamalat, Jakarta (1992). *Islamic Banking Overview* (1992), *Domestic Banking Operation*, Bank Muamalat Jakarta (1993), *Treasury and Asset Liability Management*, Raxindo, Puncak Jawa Barat (1993).<sup>66</sup>

### 3. Konsep Pemikiran Mohammad Hatta tentang Riba dan Bunga Bank

#### a. Pemikiran Mohammad Hatta tentang Riba

Berkaitan dengan permasalahan Riba dan Bunga Bank, Mohammad Hatta mempunyai pendapat bahwasanya riba termasuk haram<sup>67</sup>, karena riba sudah

dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ  
الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ  
مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا  
فَأَذْنُوبًا مِجْرَبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ<sup>68</sup>

Sesungguhnya yang dimaksudkan atau ditekankan dalam pemahaman Riba menurut Mohammad Hatta terdapat pada pinjaman konsumtif, yang mana pinjaman konsumtif ini adalah pinjaman yang sangat merugikan dan menyengsarakan bagi masyarakat yang hendak meminjam

66 Taufiqurrahman, M.Si., *44 Orang keren yang masuk islam*, Tim Pusat Ilmu, p. 10.

67 Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Menangkap Makna Maqasid Syariah*, Penerbit Buku Kompas, (Jakarta, Juni 2010). p 219.

68 Al-Baqarah: 275-278



uang di bank. Karena pada pinjaman konsumtif tidak melihat atau tidak memandang kepentingan orang lain. Prinsip dari pinjaman ini adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kebutuhan masyarakat yang ingin meminjam uang di Bank, walaupun pinjaman ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>69</sup>

Masyarakat yang hendak meminjam uang di Bank tidak sepenuhnya paham tentang prinsip Bank Konvensional yang hanya mempedulikan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kebutuhan masyarakat ataupun tanpa melihat apakah nasabah tersebut fakir miskin atau orang yang miskin yang kehidupannya serba kekurangan, walaupun sebelum meminjam uang tersebut sudah ada kesepakatan ataupun perjanjian antara nasabah dan pihak bank, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa bunga bank itu termasuk riba, dan riba merupakan tambahan yang harus dibayarkan atau dipenuhi ketika seorang nasabah tersebut tidak mampu membayar atau melunasi hutang yang ia pinjam di Bank pada waktu yang sudah ditentukan ataupun disepakati oleh pihak bank dan nasabah.<sup>70</sup>

Masyarakat atau nasabah yang sudah menyetujui untuk melakukan pinjaman dengan pinjaman konsumtif maka nasabah tersebut tidak akan bisa

lari dari bunga, kecuali jika nasabah tersebut mampu melunasi atau membayar hutangnya ke bank sesuai dengan waktu yang ditentukan atau disetujui, atau tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan dan disepakati. Contoh kasus dari pinjaman konsumtif ini adalah: ada seseorang nasabah yang ingin meminjam uang di bank, akan tetapi niatnya hanya ingin menuruti hawa nafsu saja yaitu, ingin membeli mobil atau rumah misalnya, maka nasabah tersebut akan kesulitan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dikarenakan uang itu hanya dipergunakan untuk menuruti hawa nafsu saja, kecuali jika mobil tersebut disewakan, maka ia akan mendapatkan pemasukan untuk membayar atau melunasi hutang tersebut kepada bank, dari sini dapat dilihat bahwa pinjaman konsumtif itu sangat menyengsarakan dan membuat nasabah sangat tertekan dengan adanya hutang yang berlipatganda di Bank. Jadi inilah riba yang dimaksud oleh Mohammad Hatta yaitu, riba yang terdapat pada pinjaman konsumtif.<sup>71</sup>

Pinjaman di Bank Konvensional itu ada dua, yang pertama yaitu, pinjaman Konsumtif dan yang kedua yaitu, pinjaman produktif. Adapun pinjaman produktif yaitu, hutang yang nilainya selalu bertumbuh dari waktu ke waktu, jenis hutang ini sangat membantu kita dalam menghasilkan uang dan membantu kita dalam berinvestasi. Hutang ini biasa digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup primer maupun sekunder, dan bukan untuk mengikuti hawa nafsu ataupun berfoya-

69 Muhammad Hatta, *Kedudukan Bank dalam Masyarakat, Beberapa Fasal Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta; Penerbit Djambatan, 1963), p. 214.

70 Anwar Abbas, *Menangkap Makna Maqasid Syariah, Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Penerbit Buku Kompas, (Jakarta, Juni 2010). p. 222.

71 C.L.M. Penders (ed.), *Muhammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs* (Singapore: Gunung Agung, 1981), p. 31.

foya semata. Contoh hutang jenis ini misalnya meminjam uang di bank untuk modal usaha, dari hasil usaha tersebut nasabah mendapatkan pemasukan, dan pemasukan itulah yang menguntungkan nasabah agar bisa membayar hutangnya kembali ke Bank. Jadi uang itu bisa terus berputar dikarenakan uang itu dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang baik.<sup>72</sup>

Sedangkan pinjaman konsumtif adalah hutang yang nilainya selalu berkurang dari waktu ke waktu, sebab tidak ada nilai yang bisa membantu kita untuk menghasilkan uang. Sifat hutang ini lebih boros sebab hanya digunakan untuk mengikuti hawa nafsu dan berfoya-foya saja. Hutang ini biasanya muncul ketika adanya tekanan dari orang lain untuk mengikuti gaya hidup tertentu yang membuat seseorang tersebut mau tidak mau harus mengikuti gaya hidup yang mewah, dan akhirnya ia meminjam uang di bank untuk membeli sesuatu yang sekiranya tidak perlu, contoh dari pinjaman ini misalnya ada nasabah yang hendak meminjam uang di bank, lalu uang ini digunakan untuk membeli barang-barang mewah yang sekiranya tidak perlu dibeli, mungkin karena gengsi dan tidak ingin dipandang sebelah mata, maka nasabah tersebut mengikuti hawa nafsunya untuk membeli barang-barang tersebut, dari sini dapat dilihat bahwa dari pinjaman ini tidak ada pemasukan ataupun keuntungan yang diterima oleh nasabah tersebut dikarenakan hanya mengikuti gaya hidup mewah yang

72 Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalannya keekonomian dan Bank*, (Dinas Penerbitan Balai Pustaka cet ke 3, Djakarta 1958). p 92.

sebenarnya tidak perlu untuk diikuti, dari sini dapat disimpulkan bahwa pinjaman konsumtif ini merupakan pinjaman yang menyengsarakan dan tidak ada prinsip ajaran islam.<sup>73</sup>

#### **b. Pemikiran Mohammad Hatta tentang Bunga Bank**

Mohammad Hatta adalah sosok intelektual muslim yang mana pemikiran-pemikirannya sesuai dengan ajaran agama islam, akan tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan bunga bank, sesungguhnya Mohammad Hatta tidak melihat titik keharamannya, selama bunga itu sudah dijelaskan di awal perjanjian ketika seorang nasabah hendak meminjam uang, maka seorang nasabah akan tahu apakah nanti ia akan mendapatkan kerugian atau keuntungan, atau akan terkena bunga dikarenakan ia belum bisa mengembalikan hutangnya tepat pada waktu yang sudah disepakati. Mohammad Hatta menghalalkan bunga bank yang terletak pada pinjaman produktif, karena pada pinjaman ini tidak ada unsur pemerasan ataupun penindasan, dan tujuan dari pinjaman ini adalah untuk hal-hal yang bersifat positif. Jadi Mohammad Hatta mengharamkan bunga bank yang ada pada pinjaman konsumtif saja, sedangkan bunga bank pada pinjaman produktif beliau membolehkannya.<sup>74</sup>

Mohammad Hatta menekankan sekali bahwa dalam awal perjanjian harus ada kejelasan yang pasti mengenai sistem atau

73 Sri Edi Swasono, *Kapariipurnaan Ekonomi Pancasila*, Mimco Jakarta: 29 November 2006, p 2.

74 Deliar Noer, *Muhammad Hatta Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, Cetakan kedua, 1991), p. 175.

mekanisme peminjaman uang di bank secara terperinci dan jelas, serta konsekuensinya jika terlambat dalam membayar hutang, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kerugian diantara satu pihak ataupun pihak yang lain. Oleh karena itu, menurut Mohammad Hatta: barang siapa yang ingin menggunakan jasa bank, maka ia sudah rela atau sudah siap untuk membayar berapapun bunganya. Jadi dari sini dapat dilihat bahwasanya Mohammad Hatta sangat membedakan antara riba dan bunga bank, dan perbedaan antara riba dan bunga bank menurut Mohammad Hatta adalah: riba itu mendorong seseorang pada kehancuran, sedangkan bunga di setiap urusan perbankan adalah produktifitas.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bunga bank yang terdapat pada pinjaman produktif menurut Mohammad Hatta adalah sesuatu yang positif. Bahkan secara tegas Mohammad Hatta mengatakan: barang siapa yang tidak menyukai sistem bunga dalam segala hal, maka lebih baik ia menolak segala kemajuan dan menolak adanya bank. Maka sesungguhnya Mohammad Hatta tidak bisa membayangkan jika dalam suatu pemerintahan atau suatu negeri tidak memiliki bank, dan di dalam bank tersebut tidak ada bunga, maka jika ada negeri yang tidak mempunyai bank maka negeri tersebut merupakan negeri yang amat terbelakang.<sup>75</sup>

Menurut Mohammad Hatta, hal ini mungkin saja terjadi asalkan semua pekerja yang ada di Bank tidak diberi gaji

sepersenpun. Pemikiran Mohammad Hatta berikut tentu tidaklah datang begitu saja, melainkan sangat dipengaruhi situasi pada zaman dahulu yang mana bank itu sangat diperlukan bagi masyarakat dan menurut pandangan guru agamanya yang sangat dihormatinya yang bernama H. Abdullah Ahmad, yaitu seorang guru agama dan tokoh masyarakat yang terkenal di Padang, Sumatera Barat. Kendati Mohammad Hatta menghalalkan bunga bank adalah tidak tepat juga bagi kita untuk menganggap bahwa pemikiran ekonomi Mohammad Hatta seluruhnya itu sekuler atau tidak sejalan dengan ajaran agama islam.<sup>76</sup>

#### 4. Konsep Pemikiran Syafi'i Antonio tentang Riba dan Bunga Bank

##### a. Pendapat Syafi'i Antonio tentang Riba

Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa riba secara lugawiyah berarti tambahan atau *ziyadah*, dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Pengambilan secara bathil yang dimaksud Syafi'i Antonio adalah pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dibenarkan oleh hukum syar'i. Secara garis besar, Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjadi dua bagian. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual beli.

75 Muhammad Hatta, *Kedudukan Bank dalam Masyarakat, Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta; Penerbit Djambatan, 1963), p. 21.

76 Anwar Abbas, *Menangkap Makna Maqasid Syariah, Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Penerbit Buku Kompas, (Jakarta, Juni 2010). p. 220.

Kelompok pertama terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba fadh dan riba nasi'ah.<sup>77</sup>

- 1) Riba Qardh  
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
- 2) Riba Jahiliyah.  
Hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditetapkan.
- 3) Riba Fadh  
Pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi.
- 4) Riba Nasi'ah  
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

#### **b. Pendapat Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank**

Bunga bank merupakan sumber bahaya, kesengsaraan dan kejahatan, bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya pada karakter manusia.

<sup>77</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p. 49.

Diantaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa pada hakikatnya, secara implisit di dalam riba terdapat unsur penindasan (kedzaliman) terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam riba dikenal dengan istilah lain *adh'afan mudha'afan*, sedangkan dalam bunga dikenal dengan istilah bunga-berbunga yang semuanya mengandung unsur *dzulmun*. Oleh karena itu, Allah melarang berbagai bentuk transaksi yang didalamnya terdapat unsur riba atau bunga, karena akumulasi bunga-berbunga semakin hari semakin menjerat itu terdapat unsur mendzalimi terhadap orang-orang yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan usaha mikro produktif.<sup>78</sup>

Pembayaran bunga yang menyengsarakan para pengguna dana itu, Allah telah memberikan solusi alternatif melalui sistem bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengandung riba. Transaksi muamalah syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* dalam tatanan bagi hasil tidak mengandung unsur "tidak mendzalimi dan tidak boleh didzalimi" (*laa tadzlimuun wa la tudzlamuun*) yang akan menghadirkan keuntungan bagi kedua belah pihak<sup>79</sup>, dan boleh jadi

<sup>78</sup> H. Kamaen Perwataatmadja, H. Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, p. 10-11.

<sup>79</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*,

keuntungan tersebut akan lebih besar tergantung kinerja seseorang dalam meningkatkan produktivitas. Haramnya riba sudah termaktub dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا  
النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir<sup>80</sup>*

Secara sosial, institusi bunga sangat merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apapun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap peluang bagi orang lain untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan.

Kepentingan orang-orang dianggap bertentangan dengan kepentingan orang-orang miskin. Masyarakat yang demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan. Dalam kanvas hubungan internasional, bunga telah

meretakkan solidaritas antar bangsa. Pada masa perang dunia kedua, inggris meminta para sekutu perangnya yang lebih kaya untuk membantu keuangannya tanpa bunga. Amerika serikat menolak memberi pinjaman tanpa tambahan bunga.<sup>81</sup>

Perbedaan bunga dan bagi hasil dalam perspektif Muhammad Syafi'i Antonio adalah bahwa islam senantiasa mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Bunga dan bagi hasil sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun bunga dan bagi hasil mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun, prinsip yang paling banyak diterapkan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola dana.<sup>82</sup>

(Yogyakarta: Dana Bagi Wakaf 1992), p. 16.

80 QS. Ali Imran: 130.

81 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p. 51.

82 Hendri Hernawan Adinugraha dan Abdul Ghofur, "Pemikiran ekonomi islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis terhadap Perbankan Syariah di Indonesia)", dalam *Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang*, Vol. 02, No. 03, 2017, 188-190.

**Teori tentang Bunga dan kelemahannya:**

Teori	Argumentasi	Kelemahan
<p>Teori Pengorbanan (Abstinence Theory), dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Marshall</p>	<p>Teori ini menganggap bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (abstinence) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan untuk menahan keinginan, sehingga menunda suatu kepuasan, menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah Bunga.</p>	<p>Kenyataannya pemberi pinjaman hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia manfaatkan, pemberi pinjaman hanya akan meminjamkan uang berlebihan dari uang yang ia perlukan. Dengan demikian sebenarnya pemberi pinjaman tidak menahan diri dari atas apapun. Tentu ia tidak boleh menuntut imbalan atas hal yang tidak dilakukan tersebut.</p> <p>Tidak ada standar yang digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori bunga Abstinence. Walaupun ada bagaimana menentukan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak, yakni pemberi pinjaman dan peminjam</p>
<p>Teori Preferensi Likuiditas, dikemukakan oleh John Maynard Keynes</p>	<p>Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan untuk melakukan produksi. Jadi uang bila tidak digunakan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan.</p>	<p>Uang tidak bisa disamakan dengan barang-barang rumah tangga atau perusahaan. Karena barang-barang tersebut membutuhkan perawatan dan nilainya cenderung menyusut.</p> <p>Nilai uang akan sama dengan nilai barang dan sifat uang sama dengan sifat barang. Nilainya tidak stabil, maka fungsi uang akan kehilangan esensinya. Sulit memperhitungkan besarnya sewa uang yang dikenakan kepada orang lain, dan bisa saja ini akan mengingkari aspek kemanusiaan.</p>
<p>Teori produktivitas, dikemukakan oleh John Baptiste Say</p>	<p>Teori ini menganggap bahwa setiap uang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi orang yang dipinjamnya, baik pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam sehingga pihak yang meminjam berhak untuk menarik sekian persen dari keuntungan yang telah peminjam lakukan atas pinjaman yang telah diberikan</p>	<p>Setiap penggunaan pinjaman, terdapat dua kemungkinan memperoleh keuntungan atau bahkan memperoleh kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan pemberi pinjaman menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam.</p> <p>Keuntungan dari peminjaman tidak bisa dijamin selalu sama dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Artinya bisa saja peminjam mengalami keuntungan dan kerugian dalam menjalankan usahanya.</p>

Teori	Argumentasi	Kelemahan
Teori Opportunity Cost dikemukakan oleh G. Harberler.	Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti pemberi pinjaman menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berhutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dijadikan alasan bagi penganut teori ini untuk menganggap bahwa pemberi pinjaman berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam. Menurut mereka, besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu, dan pemberi pinjaman dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman.	Waktu tidak bisa dijadikan dasar bagi peminjam untuk mendapatkan keuntungan usahanya. Bisa saja dengan bekerja keras, dengan waktu yang telah ditentukan, kita akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Akan tetapi keberadaan usaha kita selalu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan juga kondisi non ekonomi. Pengaruh waktu dalam berbagai bidang usaha berbeda-beda. Untuk itu, kita tidak bisa menyamaratakan keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari setiap usaha, misalnya pedagang-pedagang yang menjual barang-barang dagangannya di pasar persaingan sempurna dipastikan setiap harinya memiliki keuntungan dan kerugian yang tidak sama
Teori kemutlakan produktivitas modal, dikemukakan oleh David Ricardo	Pertama, modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi. Kedua, modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal. Ketiga, modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga dari pada yang dihasilkan tanpa modal. Keempat, modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga.	Modal akan berfungsi baik bila ada dukungan faktor produksi yang lain, seperti profesionalisme, pengembangan teknologi, luasnya industri dan lain-lain. Kondisi sosial politik akan mempengaruhi keefektifan modal dalam mempengaruhi optimalisasi produksi.

Teori	Argumentasi	Kelemahan
<p>Teori nilai uang pada masa datang lebih rendah atau time preference Theory yang dikembangkan oleh Von Bhom Bawerk.</p>	<p>Teori ini menganggap bunga sebagai selisih nilai (agio) yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Ada tiga alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang yaitu:</p> <p>Pertama, keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang. Sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.</p> <p>Kedua, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia dari pada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak yang sama dengan masa sekarang ini.</p> <p>Ketiga, kenyataan barang-barang pada masa kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan barang-barang pada waktu yang akan mendatang.</p>	<p>Bila demikian mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya di masa sekarang, tetapi lebih banyak menyimpan demi keperluan di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan orang menahan keinginan di masa kini untuk memenuhi keinginan di masa depan. Padahal mereka tidak dapat menduga apa yang bakal terjadi pada masa depan mendatang.</p> <p>Hasil yang nyata dari optimalisasi waktu tergantung pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas sosial dan politik, dan lain-lain.</p>
<p>Teori inflasi, dikemukakan oleh John Maynard Keynes</p>	<p>Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai uang di masa yang akan datang. Maka, menurut paham ini, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.</p>	<p>Argumentasi tersebut sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa adanya deflasi atau stabilitas.</p> <p>Kita tidak boleh menutup kemungkinan dalam masalah transaksi syariah terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut memiliki nilai return yang melebihi nilai inflasi.<sup>1</sup></p>



Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu musyarakah, mudharabah, mudzara'ah, dan musaqah. Namun prinsip yang paling banyak diterapkan adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan muzara'ah dan musaqah dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola.<sup>83</sup>

## E. Penutup

### 1. Simpulan

- a. Mohammad Hatta tidak melihat titik keharaman bunga, selama bunga itu sudah dijelaskan di awal perjanjian. Ketika seorang nasabah hendak meminjam uang, maka seorang nasabah akan tahu apakah nanti ia akan mendapatkan kerugian atau keuntungan. Mohammad Hatta menghalalkan bunga bank yang terletak pada pinjaman produktif, karena pada pinjaman ini tidak ada unsur pemerasan ataupun penindasan. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk hal-hal yang bersifat positif. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa pada hakikatnya, secara implisit di dalam riba terdapat unsur penindasan (kedzaliman) terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bunga dikenal dengan istilah bunga-berbunga yang semuanya mengandung unsur

dzulmun. Oleh karena itu, Allah melarang berbagai bentuk transaksi yang didalamnya terdapat unsur riba atau bunga.

- b. Mohammad Hatta memandang bunga bank yang ada di pinjaman konsumtif ini merupakan sesuatu yang dapat menyengsarakan masyarakat dan menimbulkan penindasan bagi masyarakat, berbeda dengan bunga bank yang ada pada pinjaman produktif, karena menurut Mohammad Hatta selama tidak ada pihak yang dirugikan dikarenakan bunga yang ada di pinjaman produktif ini, maka beliau menghalalkan bunga yang ada di pinjaman produktif ini, karena pada pinjaman produktif ini kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada unsur pemerasan atau penindasan terhadap masyarakat kecil. Disini terlihat bahwa Hatta hendak membangun suatu bentuk negara baru yang tidak merupakan negara agaman dan bukan pula negara sekuler tetapi juga tidak mau meninggalkan ajaran agama. Ajaran agama bagi Hatta haruslah menjiwai isi dari negara, karena ajaran agama itu berisikan nilai-nilai universal. Hatta ingin membentuk masyarakat islam, yaitu suatu masyarakat yang berjuang untuk menegakkan keadilan ilahi.

Perbedaan bunga dan bagi hasil dalam perspektif Muhammad Syafi'i Antonio adalah bahwa islam senantiasa mendorong

<sup>83</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p. 91.

praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Bunga dan bagi hasil sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun bunga dan bagi hasil mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun, prinsip yang paling banyak diterapkan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola. Ekonomi syariah dapat menghapuskan sistem bunga dan memberikan alternatif melalui pendekatan sistem bagi hasil dalam bertransaksi tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, dimana kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan akan menanggung resiko bersama-sama serta terhindar dari unsur merugikan dan dirugikan.

## 2. Saran

Inilah yang dicapai peneliti dari hasil penelitian yang sudah diteliti ini, dan dari tema ini peneliti ingin merekomendasikan beberapa rekomendasi:

- a. Bunga bank adalah ilegal dalam agama Islam, dan karena itu semua adalah tergantung dengan pemahaman kita. Jika kita tahu bahwa bunga bank itu termasuk riba yang dilarang, maka kita harus menjauh darinya, serta

semua kegiatan perbankan yang menggunakan praktek bunga. Jika kita tidak memahami aturan tentang bunga bank dalam Islam, boleh saja menggunakan efisiensi bank.

- b. Siapa pun yang ingin memahami pemahamannya tentang bunga bank dan penelitian pemikiran Muhammad Hatta dan Syafi'i Antonio, maka ia harus meninjau buku-buku yang disajikan Muhammad Hatta dan Syafi'i Antonio dalam idenya tentang ekonomi dan Perbankan Syariah. Dan Alangkah baiknya untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pemikiran Syafi'i Antonio agar bisa bertemu langsung dengan beliau yang mana peneliti sendiri belum bisa melaksanakannya dikarenakan terbatasnya waktu dan kesempatan yang dimiliki.

Ini adalah pembahasan yang singkat dari penelitian yang disajikan oleh peneliti, dan karena keterbatasan dan kelemahannya, peneliti berharap dengan baik hati meminta semua pembaca, dosen, dan guru untuk memperbaiki apa yang ada dalam penelitian sederhana ini untuk mencapai penelitian yang lebih baik, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua, dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk kepentingan peneliti sendiri dan untuk semua pembaca dan untuk semua orang-orang Muslim, Tuhan adalah sebaik-baik pemberi petunjuk untuk jalan yang paling mudah, segala puji bagi Tuhan, Tuhan semesta alam.

**Daftar Pustaka**

- Abbas, Anwar. 2010. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Abdul Aziz Salim. 1982. Abdur Rasyid, *Cara Mengajarkan Pendidikan Islam*. Cetakan ketiga: tahun: 1402-1982.
- Abdul Mannan, Muhammad. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Amanah Bunda Sejahtera.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*. Teluk Betung: Zaid Suhaili.
- Adinugraha, Hendri Hernawan dan Abdul Ghofur. 2017. "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia)", dalam *Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang*, Vol. 02, No. 03.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Penerbit Buku Andalan.
- Antonio, Syafi'I. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Bogor: Tazkia Institute.
- Antonio, Syafi'i. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, Dana dan Bagi Wakaf. Bogor.
- Anwar, Saifuddin. 1998. *Metode penelelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Arifin, Muhammad. 2010. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, Cetakan pertama. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Riba dalam Bank, Koperasi Perseroan dan Asuransi*. Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas.
- Hafiduddin, Didin. *Tafsir Al-hijri*, (Jakarta, Yayasan Kalimah Thayyibah Cet 1.
- Hakim, Abdul Atang. 2011. *Fiqih Perbankan Syariah*. Cet kesatu, September.
- Hatta, Mohammad. 1958. *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomi dan Bank*. Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Hatta, Muhammad. 1963. *Kedudukan Bank dalam Masyarakat, Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hatta, Mohammad. 1982. *Memoir*. Jakarta: Penerbit Tintamas.
- Imran, Amrin. 1991. *Muhammad Hatta: Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ismanto, Kuart. 2015. *Manajemen Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kara, Muslimin. 2005. *Bank Syariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kasmir. 1998. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kulsum, Ummi. 2014. *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)* Jurnal Al-Adl Vol 7 No 2 Juli 2014.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Unit penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta.

- Latif, Yudi. 2006. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Bad XX*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masyhur, Kahar. 1999. *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*. Jakarta: Kalam Mulia Jakarta.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: sekolah tinggi ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim, Muslihun. 2015. *Fiqh Ekonomi*, Mataram: LKIM.
- Nasution, Khairuddin. 1996. *Riba dan poligami, sebuah studi krisis atas pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noer, Deliar. 1991. *Muhammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LPES. Cetakan kedua.
- Nurhadi. 2017. *Bunga Bank Antara Halal dan Haram*. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017.
- Penders, C.L.M. 1981. *Muhammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs*. Singapore: Gunung Agung.
- Perwataatmadja, Kamaen, Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*.
- Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima.
- Rahmawaty, Anita. 2010. *Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah*, Jurnal Hukum Islam Dosen STAIN Kudus 2010.
- Rose, Mavis. 1999. *Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta*, terjemahan. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga*. Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sharif Chaudry, Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Kencana Prenada Media Group.
- Sjadzali, Munawir, 1997. *Ijtihad kemasusaa*. Jakarta: Paramadina.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Cet ke 1. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama Bandung.
- Sukandarrumudi. 2012. *Metedologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Swasono, Sri Edi. 2006. *Kaparipurnaan Ekonomi Pancasila*. Mimco, Jakarta 29 November 2006.
- Taufiqurrahman. *44 Orang Keren yang Masuk Islam*, Tim Pusat Ilmu.
- Widjaja, Wangsa. 1988. *Mengenang Bung Hatta*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Zuhudi, Masjhfuk. 1970. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung, Cet 10.
- Zuhri, Muhammad. *Riba dalam Alqur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

(Footnotes)

- 1 Hendri Hernawan Adinugraha dan Abdul Ghofur, "Pemikiran ekonomi islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis terhadap Perbankan Syariah di Indonesia)", dalam *Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Vol. 02, No. 03, 2017, 186-188.